

UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA

PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

SKRIPSI

OLEH:

RICKY DWI SEPTIAN

NIM 19210049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA

PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

SKRIPSI

OLEH:

RICKY DWI SEPTIAN

NIM 19210049



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA

PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai pra-syarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2023

Peneliti,



Ricky Dwi Septian
NIM. 19210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ricky Dwi Septian NIM. 19210049 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA
PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA**

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 19 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ricky Dwi Septian, NIM. 19210049, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:


UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai....

Dewan Penguji:


1. Muhammad Nuruddif, Lc., M.H.
NIP. 19900919201802011161

TTD

Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP. 196009101989032001


Sekretaris

3. Dr. M. Fauzan Zenrif., M.Ag.
NIP. 196809062000031001


Penguji Utama



Malang, 13 Juni 2023
Dekan


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Al-Baqarah 233

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala keagungan dan kebesaran hanya miliki Allah SWT, dan segala pujian dan rasa syukur kami haturkan kepada-Nya yang telah memberi nikmat tak terhitung serta pertolongan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul:

UPAYA MENGATASI *TRUST ISSUE* ANAK DALAM KELUARGA

PASUTRI PERNIKAHAN KEDUA

(Studi di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)

Sesuai dengan harapan yang kami inginkan. Shalawat dan salam kami haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi segala sisi kehidupan ini dengan risalahnya, semoga tetap terus mengalir deras selama tulisan ini masih ada dan dimanfaatkan oleh banyak orang, dan selama siang malam silih berganti. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Amin.

Atas segala bimbingan, layanan, serta pengajaran yang telah diberikan kepada peneliti, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Sudirman, MA.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

4. Dosen Pembimbing peneliti, Prof. Dr. Hj. Mufidah Cholil., M.Ag yang telah sepenuh hati meluangkan waktu dan bersabar serta membantu membimbing dan mendidik peneliti. Semoga sehat dan panjang umur dibarengi mulia serta segala kebaikan beliau dibalas oleh Allah Swt.
5. Dosen Penasehat peneliti, Ibu Faridatus Suhadak, M.HI. yang telah sudi meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik seta peduli terhadap peneliti dan banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga Kebaikan beliau dibalas oleh Allah Set berupa nikmat sehat dan Panjang umur.
6. Dosen Wali peneliti, Dr. Badruddin, M.HI. beliau banyak membimbing peneliti selama menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
7. Dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta semua pihak yang turut andil yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam Jember, KH. Muhyiddin Abdussomad dan Ibu Nyai. Hj. Khodaifah M.Pd.I. yang memberikan pembelajaran yang berharga bagi peneliti, khususnya dalam ilmu agama. Semoga keberkahannya selalu tercurah kepada peneliti dan Allah SWT memberikan beliau Kesehatan dan Panjang Umur.
9. Keluarga peneliti, Bapak Sandi, Ibu Hartatik, Mas Kholili, Mbak Qiqi dan Mak Marsiyah yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti dalam hal

apapun. Semoga Allah SWT Membalas kebaikan keluarga peneliti berupa nikmat sehat dan Panjang umur serta mulia.

10. Sahabat Peneliti HOO yaitu Muhammad Rizal Maulana, Muhammad Miftahul Gufron dan Tsaqif Agung Kusuma Putra yang selalu memberikan dukungan maupun hiburan kepada peneliti.
11. Keluarga HIMMARIS yang memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti serta menjadi rumah ternyaman selama hidup di perantauan.
12. Teman-teman peneliti dari angkatan 2019 Progam Studi Hukum Keluarga Islam, teman kelas HKI B, teman KKN, teman PKL dan teman terdekat ketika mengerjakan penelitian: Brian, Kaji, Nabila dll, yang selalu membantu peneliti jika terdapat kesulitan dalam proses penulisan skripsi, dan yang selalu mendorong peneliti agar segera menyelesaikan skripsi secepat mungkin.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 13 Juni 2023
Peneliti,

Ricky Dwi Septian
NIM. 19210054

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagaimana transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	tidak dilambangkan	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal Panjang		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	<i>Qā</i> <i>La</i>
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيم	<i>Qīla</i>
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	<i>Dūna</i>

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	Misalnya	خيش	Menjadi	<i>Khayrun</i>

D. Ta’ Marbutah

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisālāt li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan muḍaf dan muḍaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafal jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (idhāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh: *لله الامر جميعا* - *lillāhi al-amru jami'an*. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix

DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Definisi Operasional	6
1. <i>Trust Issue</i>	6
2. Keluarga	6
3. Pernikahan Kedua	7
B. Sistematika Pembahasan	7
C. Penelitian Terdahulu	9
D. Kajian Pustaka	14
1. <i>Trust Issue</i>	14
2. Keluarga	17
3. Pernikahan Kedua	20
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Metode Pengumpulan Data	26
F. Metode Pengolahan Data	27
BAB IV	30
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Profil Narasumber	34
C. Pandangan Anak Penyandang <i>Trust Issue</i> Tentang Keluarga Pasutri	

Pernikahan Kedua	38
D. Bagaimana Sikap Anak Penyandang <i>Trust Issue</i> Terhadap Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua	48
BAB V.....	55
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 : Daftar Narasumber

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 : Profesi Masyarakat

ABSTRAK

Ricky Dwi Septian, NIM. 19210049. 2023. *Upaya Mengatasi Trust Issue Anak Dalam Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua (Studi Di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember)*. Skripsi, Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

Kata Kunci: Keluarga kedua, *trust issue*.

Desa Cangkring merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Tingkat perceraian di Desa Cangkring tergolong tinggi, tercatat terdapat 335 putusan yang dihitung dari tahun 2006-2022. Perceraian ini didominasi oleh pasangan yang masih muda dan sudah memiliki anak dari keluarga yang pertama sehingga berpeluang besar untuk menikah kembali setelah bercerai. Dampak dari pernikahan kembali setelah bercerai akan membuat anak dari pernikahan pertama memiliki rasa *trust issue*, rasa ini timbul karena perceraian orang tua pertamanya akibat adanya orang ketiga (*takhibib*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pasangan suami istri pernikahan kedua dalam menangani *trust issue* anak akibat pernikahan kedua orangtuanya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian bertempat di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suber data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keluarga kedua dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui beberapa literasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan narasumber yang mencakup suami, istri dan anak serta dokumentasi berupa foto dan profil Desa Cangkring

Hasil dari penelitian ini menjelaskan pandangan anak penyandang *trust issue* tentang pernikahan kedua orangtuanya, pandangan anak tentang pernikahan kedua orangtuanya beragam, ada yang menolak dan berontak, ada yang menolak tapi mengalah dengan orang tua, ada pula yang seolah menerima meskipun sebenarnya menolak hingga dapat dipastikan adanya penolakan pada pernikahan kedua orangtuanya. Kemudian alasan yang melatarbelakangi anak tersebut menerima dan menolak terhadap pernikahan kedua pada orangtuanya dengan beberapa sebab dan faktor baik dari pola asuh keluarga pertama maupun keluarga kedua dan pandangan secara ekonomi serta sosial hingga mampu mengetahui penyebab dan penanggulangannya sesuai tingkat *trust issue* yang dialami.

ABSTRACT

Ricky Dwi Septian, NIM. 19210049. 2023. *Efforts to Overcome Child Trust Issues in the Family of Second Marriage Couples (Study in Cangkring Village, Jenggawah District, Jember Regency)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State University Malang.

Advisor: Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag

Keywords: Second family, trust issue.

Cangkring Village is a village located in Jenggawah Subdistrict, Jember Regency. The divorce rate in Cangkring Village is high, with 335 decisions recorded from 2006-2022. These divorces are dominated by couples who are young and already have children from the first family, so they have a high chance of remarrying after divorce. The impact of remarriage after divorce will make children from the first marriage have a sense of trust issue, this sense arises because of the divorce of the first parent due to the presence of a third person (*takhib*). The purpose of this study is to determine the efforts of second marriage couples in dealing with children's trust issues due to their parents' second marriage.

This research is a type of empirical legal research with a sociological juridical approach. The research location is in Cangkring Village, Jenggawah District, Jember Regency. The data sources used in this research are primary data sources obtained through interviews with resource persons who have a second family and secondary data sources obtained through several literacies. The data collection methods used by researchers are interviews with sources that include husbands, wives and children as well as documentation in the form of photos and profiles of Cangkring Village.

The results of this study explain the views of children with trust issues about the marriage of their parents, the views of children about the marriage of their parents vary, some refuse and rebel, some refuse but succumb to parents, some seem to accept even though they actually refuse so that it can be ascertained that there is a rejection of the marriage of their parents. Then the efforts to overcome the trust issue of children in the family of married couples in second marriages. Efforts made by married couples in building a harmonious family and dealing with children's trust issues need synergy between families to make it easier for families to build harmony by adjusting the rights between family members in accordance with applicable laws and Islamic law to realize a family that is *sakinah, mawaddah* and *warahmah*.

ملخص البحث

ريكي دوي سيبتيان، نيم. 19210049. 2023. الجهود المبذولة للتغلب على قضايا ثقة الطفل في عائلة الزوجين من الزواج الثاني (دراسة في قرية كانغرينغ، مقاطعة جينغاواه، جمبر ريجنسي). أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية، مالانج. المستشار: الأستاذ الدكتور مفيد ش. م

الكلمات المفتاحية: الأسرة الثانية، قضية الثقة.

قرية جانكرينج هي قرية تقع في منطقة جينغاواه، مدينة جمبر. معدل الطلاق في قرية جانكرينج مرتفع نسبياً، حيث تم تسجيل 335 قراراً في الفترة من 2006 إلى 2022. ويهيمن على حالات الطلاق هذه الأزواج الصغار ولديهم بالفعل أطفال من الأسرة الأولى بحيث يكون لديهم فرصة كبيرة للزواج مرة أخرى بعد الطلاق. إن تأثير الزواج مرة أخرى بعد الطلاق سيجعل الأطفال من الزواج الأول لديهم شعور بالثقة، وينشأ هذا المعنى بسبب طلاق الوالد الأول بسبب وجود شخص ثالث (تخيب). الغرض من هذه الدراسة هو تحديد جهود الزوجين الثاني في التعامل مع قضايا ثقة الأطفال بسبب الزواج الثاني لو لديهم.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. يقع موقع البحث في قرية جانكرينج، منطقة جينغاواه، مدينة جمبر. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع الأشخاص ذوي الخبرة الذين لديهم عائلة ثانية ومصادر بيانات ثانوية تم الحصول عليها من خلال العديد من المعارف مثل كتاب علم نفس الأسرة الإسلامية بواسطة مفيدة خليل الماجستير، دستور جمهورية إندونيسيا وتعليم القراءة والكتابة الأخرى. طريقة جمع البيانات التي يستخدمها الباحثون هي المقابلات مع المصادر التي تشمل الأزواج والزوجات والأطفال وكذلك التوثيق في شكل صور وملفات شخصية لقرية كانغ كرينغ.

تشرح نتائج هذه الدراسة آراء الأطفال الذين لديهم قضايا ثقة حول زواج والديهم ، وتختلف آراء الأطفال حول زواج والديهم ، فبعضهم يرفضون ويتمردون ، والبعض يرفضون لكن يستسلمون للوالدين ، ويبدو أن البعض يقبلون رغم ذلك. إنهم يرفضون فعلاً حتى يمكن التأكد من وجود رفض لزواج والديهم. ثم الجهود المبذولة لتجاوز مسألة ثقة الأبناء في أسرة المتزوجين في الزيجات الثانية. الجهود التي يبذلها الأزواج في بناء أسرة متناغمة والتعامل مع قضايا ثقة الأطفال تحتاج إلى تأزر بين العائلات لتسهيل الأمر على العائلات لبناء الانسجام من خلال تعديل الحقوق بين أفراد الأسرة وفقاً للقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية لتحقيق أسرة تكون السكنية والمودة والورحمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka ketika orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan¹. Pernikahan juga bertujuan untuk menyatukan dua keluarga dan membangun keluarga baru yang harmonis. Namun dalam pasca pernikahan tidak selalu berjalan harmonis, kerap terjadi permasalahan yang berujung dengan perceraian.

Perceraian di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah tergolong banyak, tercatat terdapat 182 putusan yang terhitung dari lima tahun kebelakang (2018-2022), dari data tersebut didominasi oleh pasangan yang masih muda sehingga berkemungkinan besar untuk melakukan pernikahan kembali setelah bercerai. Perceraian terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti finansial, kematian, adanya orang ketiga (*takhibib*) dan semacamnya.

Dampak dari perceraian orang tua berpengaruh besar pada kepribadian anak, kemungkinan anak akan mendapat gunjingan secara sosial seperti ejekan dari teman dan sebagainya, khususnya bagi orang tua yang bercerai karena adanya orang ketiga.

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, (Kudus: 2014), 186.

Pernikahan kembali dengan orang ketiga mampu membuat hilangnya rasa percaya anak dengan keluarga dan lingkungan sekitar (*trust issue*), rasa terauma yang dirasakan biasanya tidak diungkapkan karena merasa malu, hingga akan memunculkan pribadi yang seolah menerima keadaan meskipun sebenarnya menolak dengan adanya pernikahan kedua, ada yang merasa terauma sehingga kesulitan untuk berinteraksi dengan keluarga yang baru dan akan merasa *introvert*, hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan dalam keluarga.

Problematika pernikahan kedua karena fenomena orang ketiga (*takhhbib*) menjadi rumit dan cukup berat bagi pasangan suami istri yang telah memiliki anak, karena mereka harus membangun kepercayaan dan menyembuhkan rasa terauma (*trust issue*) anak karena rusaknya keluarga sebelumnya, disamping harus mengerti dan memahami cara memperlakukan anak agar bisa bangkit kembali dan berusaha membangun keluarga yang harmonis, keluarga kedua tersebut harus menerima konsekuensi hukum sosial yang akan mereka alami karena pernikahan yang secara adat Indonesia tidak dipandang baik.

Kajian dan pembahasan tentang anak yang menyandang *Trust Issue* akibat pernikahan kedua (*Takhhbib*) tergolong sedikit, kebanyakan literatur yang ada hanya fokus kepada dampak psikologis anak akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kedua orangtunya, hal ini menjadi penting untuk dikaji karena dampak psikologis yang dirasakan anak tersebut bukan hal yang sepele sehingga perlu diperhatikan dan diobati khususnya oleh orang tua barunya.

Pasca perceraian terjadi, kedua orang tua (baik orang tua dari keluarga pertama maupun keluarga kedua) harus memperhatikan hak-hak anak, karena

orang tua masih memiliki kewajiban untuk mengasuhnya dan anak masih memiliki hak-haknya yang harus dikerjakan atau dipenuhi oleh orang tua, tentang kewajiban tersebut diatur bahwa orang tua berkewajiban memelihara anaknya hingga ia kawin atau bisa berdiri sendiri. Kewajiban untuk memelihara anak ini akan terus berlanjut walau kedua orang tua berpisah.²

Selain Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang hak asuh anak, terdapat juga dasar dari hukum islam tentang kewajiban mengasuh anak bagi orang tua meskipun diantara mereka sudah bercerai, diantaranya terdapat dalam Qur'an Surah Al-An'am ayat 151³ yang berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَنزِلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِّنْ إِمْلَاقٍ.....

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin.....(QS. Al-An'am, 151). Maksud dari ayat tersebut adalah anak memiliki hak tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya, sehingga orang tua harus memenuhi hak dan keperluan anaknya.

Rasulullah Saw bersabda dalam hadits riwayat Imam Muslim tentang keharusan orang tua memberi nafkah kepada anaknya yang berbunyi: *"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan)*

² Pasal 54, Ayat 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak Asuh Anak

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2012), 224.

pada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu”. (HR. Muslim).⁴ Dari pemaparan dia atas dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua mengasuh anak sesuai dengan undang-undang dan hukum islam masih berlaku meskipun keduanya telah bercerai.

Korelasi dari dasar hukum yang telah disebutkan baik dari hukum positif maupun hukum islam adalah kewajiban orang tua untuk senantiasa mengasuh anak meskipun orang tuanya telah bercerai. Kewajiban ini berlaku meskipun orang tuanya menikah lagi dengan orang lain sampai anak tersebut desawa (*balligh*) dan anak tersebut harus menghormati dan tetap menganggap bahwa mereka adalah orang tua kandungnya meskipun tidak lagi tinggal bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan anak penyandang *trust issue* terhadap keluarga pasutri pernikahan kedua?
2. Bagaimana sikap anak penyandang *trust issue* terhadap keluarga pasutri pernikahan kedua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas memiliki tujuan tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴ HM. Budiyanto, “Hak Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal IAIN Pontianak*, 2015. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>

1. Menjelaskan bagaimana pandangan anak penyandang *trust issue* terhadap keluarga pasutri pernikahan kedua.
2. Menjelaskan sikap anak penyandang *trust issue* terhadap keluarga pasutri pernikahan kedua.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, dalam penelitian ini juga terdapat manfaat, diantaranya adalah:

1. Teoritis
 - a. Bertambahnya pengetahuan dalam memahami keluarga dan lingkungan sosial khususnya dalam permasalahan *trust issue* anak dalam keluarga pasutri pernikahan kedua.
 - b. Hasil penelitian diharapkan mampu membantu mahasiswa dan memberikan kontribusi secara ilmiah kepada program studi hukum keluarga islam, fakultas syariah, universitas islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Praktis
 - a. Bagi penulis, mampu mengaplikasikan terhadap diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga mampu menangani problematika seputar *trust issue* anak dalam keluarga pasutri pernikahan kedua.
 - b. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi bagaimana menangani *trust issue* anak dalam keluarga pasutri pernikahan kedua sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Penelitian ini termasuk penelitian ilmiah yang didalamnya terdapat beberapa kosakata yang asing. Untuk menghindari pemahaman yang tidak sesuai, diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dirasa asing, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. *Trust Issue*

Menurut para ahli, *Trust issue* bisa disebut dengan krisis kepercayaan, di mana seseorang tidak lagi bisa mempercayai orang lain, dalam kondisi seperti ini seseorang bisa menjadi sulit untuk membangun rasa percaya terhadap orang di lingkungan sekitarnya.⁵

Trust issue berdampak buruk bagi pribadi seseorang, karena mampu menghilangkan jiwa simpati dan hubungan sosial antar sesama manusia. Berdampak negatif bagi penyandanginya hingga perlu penanganan.

b. Keluarga

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah unit

⁵ Farah Sabina, "Mengenal *Trust Issue* di Indonesia", *Binus University*, 19 Oktober 2022, diakses 28 Februari 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2022/10/mengenal-trust-issue-di-indonesia/#:~:text=Apa%20itu%20Trust%20Issue%3F,terhadap%20orang%20di%20lingkungan%20sekitarnya.>

terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda); atau ibu dan anaknya (janda).⁶

Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk itu, keterlibatan orang tua sangat penting mengingat kedudukannya secara kodrati adalah sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya, dan sekaligus orang tua merupakan contoh identifikasi sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua tentu dapat menjadi tolak ukur atau bahan perbandingan bagi anak.⁷

c. Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua merupakan pernikahan yang kedua kalinya, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Pernikahan kedua terjadi pasca bercerai dengan pasangan sebelumnya.

Pernikahan kedua biasa terjadi karena faktor biologis dan faktor ekonomi yang dialami setelah bercerai, kebutuhan finansial dalam membiayai anak menjadi faktor yang cukup berpengaruh karena kebanyakan pasangan yang menikah kembali usianya masih tergolong muda hingga masih membutuhkan nafkah dari pasangan.

B. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum mengenai pembahasan yang terdapat dalam sebuah penelitian, oleh karena itu perlu untuk

⁶ Pasal 1, Ayat 6, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

⁷ La Adi, "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*, (Vol 7, No 1, 2022), 1. <https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/11>

menulis sistematika penulisan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I : dalam bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan, dalam bab I terdiri dari latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, latar belakang sendiri merupakan bagian yang menjelaskan alasan penulis yang timbul dalam ketertarikan terhadap suatu tema tentang upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak dalam keluarga pasutri pernikahan kedua yang disebabkan oleh orang ketiga (*takhhbib*). Bukan hanya itu saja, pada bab I ini terdapat rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : dalam bab ini berisi tinjauan Pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian yang telah dikenal sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini untuk mencari kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kerangka teori berisi tentang kajian teori terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori merupakan bekal teori yang akan digunakan dalam menulis hasil dan pembahasan. Teori yang dipakai diantaranya ialah, Pengertian *Trust Issue*, Pengertian Pernikahan dan *Takhhbib* perspektif hukum islam.

Bab III : dalam bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan dipakai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dengan menggunakan metode penelitian, maka penelitian yang akan dilakukan akan terarah dan berjalan secara sistematis.

Bab IV : dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari sebuah penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak akibat pernikahan kedua yang disebabkan orang ketiga (*takhibib*) di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

Bab V : dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini akan menjelaskan secara universal dari pembahasan yang sudah dijelaskan di Bab IV. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran dalam bab ini berisi beberapa saran yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari penelitian untuk peneliti lain yang akan membahas tema yang sama dengan penelitian ini dalam waktu yang akan datang.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dibuat oleh peneliti terdahulu yang memiliki tema maupun objek yang sama dengan penelitian ini. Fungsi dari penelitian terdahulu disini menjadi suatu pedoman atau acuan bagi penulis agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian. Fungsi lain dari penelitian terdahulu adalah sebagai penunjang untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis :

- a. Skripsi yang ditulis oleh S. Salamah (UIN Sunan Ampel Surabaya) pada tahun 2022 dengan judul *Konseling Islam dengan Terapi Forgiveness* untuk Mengendalikan *Trust Issue* Seorang Anak Terhadap Orang Tua di Sidoarjo. Penelitian ini membahas konseling Islam tentang menanagani *trust issue* anak terhadap orangtuanya yang dalam pelaksanaanya menggunakan terapi tertentu yakni *Forgiveness*.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada tema pembahasan yakni bertemakan psikologi anak (*trust issue*) yang berkaitan dengan orang tua dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori yang digunakan dan perspektif hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian *trust issue* anak seperti hilangnya rasa percaya dan terauma dengan keluarga menggunakan konseling Islam dengan Terapi *Forgiveness* dengan memaafkan dan membebaskan anak untuk memilih pilihannya dan mendukungnya selama tidak keluar dari koridor Islam.

- b. Skripsi yang ditulis oleh JE Lean (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) pada tahun 2019 dengan judul *Pengembangan Modul Role Reversal* untuk Mengurangi Perilaku *Trust Issue* pada Remaja. Penelitian ini membahas psikologi anak khususnya terauma (*trust issue*) dengan menggunakan perkembangan modul *Role Reversal*.

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada tema pembahasan yakni psikologi anak remaja (*trust issue*) dan menggunakan jenis

penelitian yang sama yakni penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, teori yang digunakan dan perspektif hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah mengurangi rasa trauma (*trust issue*) anak remaja dengan menggunakan perkembangan modul *Role Reversal* yang berupa pertanyaan seputar *trust issue* remaja dan berusaha memahami dengan konsep bertukar peran hingga memudahkan untuk mengurangi remaja yang terjangkit *trust issue*.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Rinta Rahmat Salat Taslim (Institut Agama Islam Negeri Kendari) pada tahun 2019 dengan judul Dampak Psikologi Anak Terhadap Perceraian Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan). Penelitian ini membahas mengenai dampak psikologis anak akibat perceraian orang tua perspektif hukum islam.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pembasan yang mengangkat tema psikologis anak sebab perceraian dan persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, penyebab terjadinya perceraian dan perspektif hukum yang digunakan.

Hasil dari penelitian ini memberikan informasi bahwasannya dampak secara psikologi anak akibat perceraian adalah memiliki emosi yang susah untuk dikendalikan, mudah berbohong dan gelisah. Sedangkan ditinjau dari hukum islam, kewajiban orang tua untuk mengasuh dan

memenuhi kebutuhan anak masih harus dilakukan meskipun telah bercerai.

- d. Skripsi yang ditulis oleh Aris Khoirudin (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) pada tahun 2019 dengan judul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional dan Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Menengah Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas mengenai perkembangan emosional dan perilaku sosial anak (pelajar) yang orang tuanya berpisah (bercerai).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pembasan yaitu psikologi anak akibat perceraian orang tua serta memiliki jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan sebab terjadinya perceraian pada keluarganya.

Hasil penelitian ini berupa penyebab perceraian di tempat penelitian sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi, ketidak tahuan agama dan rendahnya pendidikan. Dampak dari perceraian membuat anak memiliki gangguan sosial dan emosional, seperti susah bergaul, mudarnya kepercayaan sehingga menghambat perkembangan.

- e. Skripsi yang ditulis oleh M. Shohbihi (Universitas Islam Negeri Jambi) pada tahun 2022 dengan judul Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pembasan yaitu psikologi anak akibat perceraian orang tua serta memiliki jenis penelitian

yang sama yaitu penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan penyebab terjadinya perceraian serta perspektif hukum yang berbeda dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah dampak psikologis anak akibat orang tunya yang bercerai adalah merasa tidak aman, kurang kasih sayang dan melemahnya iman dan peran yang dilakukan oleh bimbingan penyuluhan islam dalam menanggapi psikologis anak adalah dengan cara memberikan semangat dan motivasi, pemenuhan kebutuhan, memberikan bimbingan dan pengarahan serta memberikan pemahaman agama.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu Yang Meliputi Persamaan Dan Perbedaan

NO	Penulis>Nama Penerbit/Tahun/ Judul	Persamaan	Perbedaan
1	S. Salamah/ Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya /2022/Konseling Islam dengan Terapi <i>Forgiveness</i> untuk Mengendalikan <i>Trust Issue</i> Seorang Anak Terhadap Orang Tua di Sidoarjo	Persamaan dengan skripsi ini adalah tema pembahasan yaitu psikologis anak (<i>trust issue</i>) akibat perceraian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitian, teori yang digunakan, lebih jelas maksud dari perceraianya dan menggunakan perspektif yang berbeda.
2	JE Lean/Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya/ 2019/Pengembangan Modul <i>Role Reversal</i> untuk Mengurangi Perilaku <i>Trust Issue</i> pada Remaja	Persamaan dengan skripsi ini adalah tema pembahasan yaitu psikologis anak (<i>trust issue</i>) akibat perceraian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitian, teori yang digunakan, lebih jelas maksud dari perceraianya dan menggunakan perspektif yang berbeda.

3	Rinta Rahmat Salat Taslim /Skripsi IAIN Kendari/2019/ Dampak Psikologi Anak Terhadap Perceraian Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Waturai Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan)	Persamaan dengan skripsi ini adalah tema pembahasan yaitu psikologis anak akibat perceraian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitian, lebih jelas maksud dari perceraianya dan menggunakan perspektif yang berbeda.
4	Aris Khoirudin /Skripsi IAIN Ponorogo/2019/ Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional dan Perilaku Sosial Anak Usia Sekolah Menengah Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.	Persamaan dengan skripsi ini adalah tema pembahasan yaitu psikologis anak akibat perceraian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitian, perspektif yang berbeda dan lebih jelas maksud terjadinya perceraian dalam pernikahan.
5	M. Shohbihi/Skripsi UIN Jambi/2022/ Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mengatasi Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo.	Persamaan dengan skripsi ini adalah pokok pembahasan yaitu psikologis anak akibat perceraian dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris.	Perbedaan dengan skripsi ini adalah objek penelitian, lebih jelas penjelasan terjadinya perceraian dan perspektif yang berbeda.

D. Kajian Pustaka

1. *Trust Issue*

Menurut kamus *American Psychological Association* (APA), kepercayaan (trust) merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang yang menjadi sebuah ketergantungan. Dalam hubungan interpersonal, kepercayaan mengacu pada keyakinan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat

diandalkan sehingga mereka dapat bergantung pada pihak tersebut. Kepercayaan membuat seseorang menjadi merasa nyaman dan aman sehingga dapat saling bergantung satu dengan lainnya dalam berbagai situasi.⁸

Adapun *trust issue* adalah adanya permasalahan terkait dengan kepercayaan. Permasalahan terkait dengan kepercayaan seringkali muncul dari pengalaman sebelumnya atau masa lalu dan interaksi yang dilakukan. Dampak yang terjadi adalah hilangnya rasa percaya dengan orang lain dan sekitar sehingga menjadikan pribadi yang *introvert*.

Pribadi yang mengalami *trust issue* memiliki beberapa pertanda, meskipun perilaku penderitanya akan berbeda-beda akan tetapi akan memiliki tanda yang relatif sama, diantaranya sebagai berikut⁹:

a. Tidak percaya dengan perkataan orang lain

Orang yang mempunyai *trust issue* tidak akan mudah percaya dengan perkataan orang lain. Krisis kepercayaan akan membuat orang-orang dengan kondisi ini memiliki kecenderungan untuk menelusuri fakta dari hal-hak yang dikatakan oleh orang lain. Walau orang tersebut tidak berbohong, mereka baru akan percaya setelah memastikannya sendiri.

b. Selalu berpikiran buruk kepada orang lain

Trust issue membuat orang dengan kondisi ini selalu berpikiran buruk terhadap orang lain. Contohnya, krisis kepercayaan membuat Anda memiliki pikiran bahwa pasangan selingkuh, padahal faktanya tidak.

⁸ Wahada Nadya, "Trust Issue: Pengertian, Tanda, Cara Mengatasi" *Kampus Psikologi*, 1 Desember 2021, diakses 22 Februari 2023, <https://kampuspsikologi.com/trust-issue/>

⁹ Reni Utari, "Gejala Trust Issue", *SehatQ*, 4 Desember 2022, diakses 15 Maret 2023. <https://www.sehatq.com/artikel/trust-issue-adalah>

Pasangan Anda bahkan tidak punya niat untuk berselingkuh, namun pikiran tersebut terus saja menghantui di kepala.

c. Pencemburu dalam hubungan

Dalam hubungan, krisis kepercayaan membuat Anda menjadi orang yang pencemburu. Rasa cemburu ini muncul dari kekhawatiran dan kecurigaan Anda yang tidak masuk akal mengenai kesetiaan pasangan. Kecemburuan tersebut kemudian akan membuat Anda berperilaku tidak rasional, contohnya memeriksa isi ponsel pasangan secara diam-diam.

d. Menjaga jarak dengan orang lain

Seseorang dengan *trust issue* biasanya tidak ingin terlalu dekat dengan orang lain. Selain itu, kondisi ini juga membuat mereka kesulitan untuk bersikap terbuka, termasuk dengan orang-orang dekatnya seperti pasangan, sahabat, atau keluarga.

e. Merasa harus melakukan segala hal sendiri

Orang dengan *trust issue* cenderung kesulitan mengandalkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan pada akhirnya melakukan semuanya sendiri. Hal ini dapat mendorong anda pada perfeksionisme, stres, dan bekerja berlebihan. Hal ini juga dapat berdampak di tempat kerja, di mana Anda mungkin kesulitan bekerja dalam tim, karena tidak nyaman mendelegasikan tugas atau mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

f. Memendam dan pendendam

Mencurahkan perasaan kepada orang lain membutuhkan rasa nyaman dan kepercayaan. Saat memiliki *trust issue*, maka Anda lebih suka memendam semuanya sendiri ketimbang menceritakannya kepada orang lain.

Orang dengan *trust issue* tanpa sadar meramalkan orang lain akan merusak kepercayaannya dan itu akan terpenuhi. Anda seakan mengharapkan suatu hal buruk terjadi, seperti dikhianati, sehingga pikiran bawah sadar Anda akan mencari situasi yang dapat memungkinkan hal itu terjadi.

2. Keluarga

Kata keluarga merupakan sinonim dari rumah tangga, keluarga merupakan komponen yang terdiri dari suami, istri dan anak (jika memiliki). Keluarga disebut juga kelompok kecil dalam masyarakat, sekurang kurangnya terdiri dari suami dan istri atau ibu bapak dan anak anak. Keluarga merupakan asas pembentukan sebuah masyarakat. Kenyamanan yang ada dalam masyarakat bergantung kepada setiap keluarga yang ada, jika kebanyakan keluarga harmonis maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera.¹⁰

Karakteristik dalam keluarga memiliki beberapa macam, karakter tersebut menjadikan suatu keluarga yang harmonis, diantaranya ialah :

- a. Keluarga adalah susunan orang orang yang disatukan oleh ikatan ikatan perkawinan, darah atau adposi.
- b. Anggota anggota keluarga ditandai dengan hidup Bersama dibawah

¹⁰ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”,(Makassar: 2019), 100. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544

satu atap dan merupakan susunan rumah tangga.

- c. Keluarga merupakan satu kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran sosialisasi antar anggota keluarga.
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan Bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum.¹¹

Hubungan sosial masyarakat terdiri dari beberapa keluarga yang terdapat didalamnya, dalam komponen tersebut terdapat beberapa bentuk keluarga yang terdiri dari lima macam kategori, diantaranya adalah:

- a. *The Nuclear Family* (Keluarga Inti), adalah keluarga dasar yang sebab adanya adalah karena adanya sebuah perkawinan. Dalam keluarga ini beranggotakan istri, suami, dan anak yang hidup Bersama.
- b. *The Dyad* (Pasangan Inti), dalam keluarga ini hanya beranggotakan suami dan istri yang sudah menikah namun masih belum mempunyai anak.
- c. *The Extended Family* (Keluarga Besar), keluarga besar adalah keluarga yang tidak selalu hidup Bersama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga besar meliputi saudara ayah atau paman, bibi, kakek, nenek, dan keponakan.
- d. *The Single Parent Family*, single parent family ini merupakan sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pasangan lagi pasca menikah. Hal tersebut disebabkan karena pasangannya meninggal dunia ataupun

¹¹ Mufidah Ch, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender", (Malang: UIN- Maliki Press, 2014), 34-35.

bercerai. Single parent terdiri dari satu orang saja, baik seorang ayah ataupun seorang ibu.

- e. Keluarga *Single Adult* (Membujang), single adult ini merupakan sebutan untuk seseorang yang hidup sendiri tanpa adanya pasangan disebabkan karena keinginannya sendiri maupun karena ditinggal mati pasangan.¹²

Masyarakat dalam suatu wilayah yang terdiri dari beberapa keluarga memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Adapun fungsi keluarga terdapat tujuh macam, diantaranya adalah :

- a. Fungsi Agama, keluarga adalah sebuah tempat pertama menanamkan nilai nilai keagamaan bagi anggota keluarganya.
- b. Fungsi Cinta kasih, dalam keluarga harus terdapat suasana yang nyaman bagi anggota keluarganya agar tercipta sebuah cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga.
- c. Fungsi sosial dan budaya, keluarga merupakan tempat pertama untuk memperkenalkan, melakukan pembinaan dan menanamkan nilai nilai luhur budaya bangsa.
- d. Fungsi Perlindungan, keluarga adalah tempat bagi anggotanya untuk berlindung dan tempat yang menciptakan rasa aman dan kehangatan bagi anggotanya.
- e. Fungsi Reproduksi, dilakukannya perkawinan salah satu tujuannya ialah untuk memperoleh keturunan.

¹² A. Octamaya Tenri Awaru, "Sosiologi Keluarga", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 86-87.

- f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak anaknya, dan keluarga juga sebagai tempat mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai, norma, dan cara berkomunikasi dengan orang lain.
- g. Fungsi pembinaan lingkungan, keluarga mempunyai peran untuk mengelola kehidupan keluarganya dengan tetap memelihara lingkungan sekitarnya.¹³

3. Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua merupakan pernikahan yang dilakukan dengan pasangan yang berbeda sebelumnya. Tidak ada batasan untuk menikah, membuat mayoritas janda memilih untuk menikah lagi selepas perceraianya. Hal tersebut banyak dijumpai pada janda yang tidak memiliki penghasilan sendiri dan para janda yang memiliki anak.¹⁴

Konsep pernikahan kedua berbeda dengan poligami karena pada dasarnya, pernikahan kedua terjadi setelah perceraian pada pernikahan pertama sedangkan poligami melakukan pernikahan baru tanpa merusak atau bercerai dengan pernikahan yang pertama sehingga terbentuk keluarga yang terdiri dari satu suami dan beberapa istri dengan tidak melebihi batas maksimal yaitu empat istri.

Perceraian dalam rumah tangga terjadi karena beberapa hal, seperti meninggalnya salah satu pasangan, perselingkuhan dan lain sebagainya.

¹³ Tin Herawati, dkk, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia", *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, (No.3, 2020), 219-221.
<https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>

¹⁴ Nadia Nerissa, "Studi Deskriptif Penyesuaian Pernikahan pada Perempuan yang Menikah Kembali", (Undergraduated Thesis Universitas Surabaya, 2013), 18.

Pernikahan kedua kerap kali terjadi permasalahan dalam keluarga pertama, seperti ketidak sesuai dan setujunya anak jika orang tunya menikah kembali, hal ini harus diperhatikan oleh keluarga kedua untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Terdapat beberapa alasan psikologis yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat adanya orang ketiga atau *takhibib*, diantaranya sebagai berikut:

1) Kebutuhan

Kebutuhan merupakan alasan paling mendasar dari terjadinya perselingkuhan, kurangnya pasangan dalam memberikan pelayanan baik secara jasadi maupun rohani sehingga menyebabkan salah satu dari kedua pasangan suami istri berani untuk mencari orang lain demi memenuhi kebutuhannya sehingga merusak keluarga dan terjadilah perceraian.¹⁵

2) Tekanan

Tekanan dalam membangun keluarga juga sangat berpengaruh besar dalam kesejahteraan, misal salah satu pasangan membutuhkan komunikasi atau berkeluh kesah namun pasangan lainnya menghakimi dan tidak bisa memahami. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang menimbulkan perselingkuhan.

3) Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi keharmonisan

¹⁵ Tia Veyanti, "Pemaafan Istri Terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen Pernikahan" (Undergraduated Thesis Universitas Medan , 2016), 22. <http://repository-uinsuska.ac.id/47739/2/BAB%201BAB%205%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>

rumah tangga, seperti tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal, apabila sering berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain serta mendapatkan perlakuan yang istimewa yang tidak didapatkan oleh pasangan akan mengakibatkan perselingkuhan yang berujung perceraian.

4) Hilangnya Komitmen

Tidak komitmen dengan pernikahan menjadi penyebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, komitmen harus terjadi dari semua pasangan karena butuh rasa timbal balik dan berkesinambungan, komitmen menimbulkan rasa percaya terhadap pasangan, apabila salah satu pasangan hilang komitmen dengan melanggar beberapa hal yang membuat mudarnya kepercayaan akan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, seperti adanya perselingkuhan dan semacamnya sehingga berakhir perceraian.

Pernikahan kembali kerap kali terjadi khususnya bagi laki-laki dan perempuan yang masih berusia muda, hal ini dirasa wajar dan layak terjadi karena di usia yang masih muda perlu pasangan dalam hidup untuk membangun keluarga kembali dan merawat anak jika memiliki.

Sekitar 80% terjadi pernikahan kembali kisaran 5 tahun pasca perceraian. Hal ini didominasi oleh laki-laki dan perempuan yang masih muda sehingga terjadilah pernikahan kembali untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.¹⁶ Berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan

¹⁶ Sirius Huang, "Pernikahan Kembali", *Komunitas Ilmiah Ensiklopedia*, 27 Oktober 2022, diakses 20 April 2023, <https://encyclopedia.pub/entry/31544>

kembali setelah bercerai dengan keluarga pertamanya:

- a. Kepemilikan anak menjadi faktor besar seseorang melakukan pernikahan kembali setelah bercerai, hal ini berguna baik bagi pasangan dan anak karena antara keduanya masih membutuhkan sosok pendamping dalam hidup dan pernikahan kembali menjadi solusi dari permasalahan tersebut meskipun di awal biasanya terdapat penolakan khususnya sang anak namun lambat laun akan membaik dan mampu menjadi harmonis jika didasari dengan rasa cinta dan kasih sayang
- b. Keamanan ekonomi dan kepuasan hidup baik jasadi maupun rohani karena dengan menikah kembali kehidupan ekonomi lebih berpeluang baik daripada tidak menikah kembali dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan pasangan hidup.
- c. Memberikan kesehatan mental dan fisik karena pernikahan kembali berarti membangun kembali rasa cinta dan bahagia yang berdampak positif kepada mental sehingga fisikpun menjadi lebih segar dan kuat, disamping itu akan terbebas dari gunjingan seseorang karena sudah memiliki pasangan
- d. Takut terjerumus dalam dosa jika tidak menikah kembali sebab ketika tidak memiliki pasangan akan lebih merasa bebas dan jika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi mampu menyebabkan pemenuhan hasratnya menggunakan cara yang tidak sah dan dilarang oleh agama.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.¹⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang berarti penelitian dilakukan secara langsung di lapangan sesuai data yang dibutuhkan. Jenis penelitian empiris dipilih karena objek dari penelitian ini adalah pasangan suami istri dalam pernikahan kedua yang memiliki anak penderita *trust issue* di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang valid serta sesuai dengan judul penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memfokuskan pada pemahaman hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung pada objek yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan hukum yang bersifat nyata dan dapat diamati.¹⁸

Pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini karena akan melakukan

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 11.

¹⁸ Soerjono Soekamto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

penelitian langsung kepada objek yang akan diteliti terkait Upaya Mengatasi *Trust Issue* Anak Dalam Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, lokasi ini dipilih untuk dijadikan penelitian karena di daerah ini fenomena pernikahan kedua sebab adanya takhbib tergolong jumlahnya tidak sedikit.

Menurut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 335 data putusan pasangan suami istri yang bercerai, data ini tercatat dari tahun 2006 hingga 2022. Dari putusan tersebut faktor perceraian beragam, dari faktor ekonomi, meninggalnya salah satu pasangan, kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan.

Kesesuaian data tentang narasumber diperoleh dari informasi masyarakat yang telah menjadi rahasia umum, karena perceraian sebab orang ketiga sangat sensitif dan tidak pantas jika ditanyakan langsung kepada narasumber.

D. Sumber Data

1) Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas. Data primer ini berasal dari proses wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak informan.

Pihak informan dalam wawancara ini adalah pasangan suami istri yang melakukan pernikahan kedua sebab takhbib dan pihak terkait.

2) Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Perolehan data bisa melalui buku atau e-book seperti buku karangan Mufidah, Ch yang berjudul psikologi keluarga islam, undang-undang dasar dan lain sebagainya. Selain itu data sekunder dapat diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan pernikahan, skripsi terdahulu, jurnal dan beberapa literatur yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam metode pengumpulan data dengan cara wawancara terlebih dahulu menentukan informan yang berkenan untuk dimintai wawancara. Agar mencapai hasil yang baik dalam wawancara, pewawancara akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah di rancang terlebih dahulu secara terstruktur kepada pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan kedua sebab *takhhbib* dan pihak terkait.

Sebagaimana pemaparan diatas, narasumber dalam penelitian ini meliputi keluarga pertama beserta lama pernikahan, keluarga kedua dan anak baik dari pihak keluarga pertama atau keluarga kedua.

Tabel 3.1

Narasumber dalam penelitian upaya mengatasi *trust issue* anak

No.	Keluarga Pertama	Keluarga Kedua	Anak
1.	Eka Sri Wahyuni dan M. Syukron (1 Tahun)	Eka Sri Wahyuni dan Ali Sobri	Layla Naiswa R dan M. Devan A
2.	Kasyono dan Saidah (10 Tahun)	Kasyono dan Siti Mufarida	M. Abd Rouf dan Maisa Ualia

3.	Alek dan Sulis Setiawati (5 Tahun)	Suyono dan Sulis Setiawati	M. Riko H dan Alisa Aprilia
4	Ulfatul Hasanah dan M. Kholis (15 Tahun)	Ulfatul Hasanah dan Saniman	M. haikal M dan Jihan Ummia A
5	Hartatik dan Abdul Karim (2 Tahun)	Hartatik dan Sandi	Kholili Aprilian dan Ricky Dwi S

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data.¹⁹ Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang objek yang diteliti dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan pandangan anak penderita *trust issue* tentang keluarga pasutri pernikahan kedua dan upaya pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak pada pernikahan kedua.

E. Metode Pengolahan Data

1) Pemeriksaan Data (editing)

Pemeriksaan data merupakan sebuah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencarian data. Data yang diperoleh dan di kumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data skunder. Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan pandangan anak penderita *trust issue* tentang keluarga

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

pasutri pernikahan kedua dan upaya pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak pada pernikahan kedua.

2) Klasifikasi

Proses klasifikasi ialah merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan data data yang sudah didapatkan baik itu data primer maupun sekunder kemudian dari data tersebut peneliti melakukan pengelompokkan jenis dari data data yang telah diperoleh yang gunanya ialah menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan pandangan anak penderita *trust issue* tentang keluarga pasutri pernikahan kedua dan upaya pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak pada pernikahan kedua.

3) Verifikasi

Verifikasi merupakan proses untuk membuktikan sebuah kebenaran data untuk terciptanya sebuah validitas data. Verifikasi bisa dilakukan dengan metode mendatangi informan untuk wawancara dan kemudian setelah wawancara peneliti memberikan hasil wawancara kepada informan tersebut dengan tujuan agar informan menanggapi bahwa hasil dari wawancara tersebut sesuai dengan apa yang telah ia sampaikan dalam wawancara atau tidak sesuai.

4) Analisis

Analisis adalah upaya yang dilakukan dengan jalan memilah- milah data yang diperoleh, serta mengatur sistematika badan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan

penyusunan data dan mensistемasikan data yang terkumpul untuk dikaji lebih dalam.

Analisis dalam pengolahan data yang telah diperoleh merupakan sebuah bagian yang sangat penting, karena dengan metode analisis inilah data yang sudah diperoleh akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah tentang pandangan anak penderita *trust issue* tentang keluarga pasutri pernikahan kedua dan upaya pasangan suami istri dalam menangani *trust issue* anak pada pernikahan kedua.

5) Kesimpulan

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah ini, peneliti melakukan penulisan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan disini merupakan isi atau jawaban dari rumusan masalah peneliti tentang Upaya Mengatasi *Trust Issue* Anak Dalam Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua.


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

PPID Desa adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa, dimana PPID Desa berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan peraturan. Keterbukaan Informasi Publik dimana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.²⁰

Konon menurut cerita Desa Cangkring merupakan hamparan yang luas dan terdapat beberapa tanah yang menggunung, akan tetapi tidak terlalu tinggi layaknya pegunungan, hanya merupakan bukit-bukit kecil. Pada mulanya hanya sekelompok penduduk yang bermukim di wilayah ini, untuk bertahan melangsungkan kehidupannya. Lambat laun mereka beranak pinak dan ada pula pendatang-pendatang yang turut bertahan hidup di wilayah ini, sehingga menuntut adanya aturan yang formal layaknya pemerintahan, sehingga terbentuklah sebuah desa dengan nama Desa Cangkring.²¹



²⁰ Pasal 7, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²¹ Anonim, *Profil Desa Cangkring*, (t.tp.: t.p., t.t.), 1-7.

1) Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Cangkring merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah Kecamatan Jenggawah, yang terletak 3 km ke arah Barat Laut dari kota Kecamatan. Desa Cangkring mempunyai luas Wilayah seluas 10.300.573 H (Sepuluh Juta Tiga Ribu Lima Ratus Tuju Puluh Tiga Hektar).

b. Iklim

Iklim Desa Tropis, Sebagaimana desa-desa lain diwilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah. Tinggi tempat dari permukaan air laut 180 m, curah hujan rata-rata pertahun 200mm th, suhu rata-rata 40oC.

c. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Cangkring sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan pemukiman dan tegalan serta fasilitas-fasilitas lainnya.

3. Demografi

Desa Cangkring merupakan desa yang terletak di Kecamatan Jenggawah. Desa Cangkring mempunyai jumlah penduduk 23.983 Jiwa, yang tersebar dalam 27 Wilayah RW dengan perincian sebagaimana tabel.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Cangkring

NO	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki-Laki	5.644
2	Perempuan	6.369

3	Kepala Keluarga	3.265
	Jumlah	8.705

4. Keadaan Sosial

Perspektif budaya masyarakat di Desa Cangkring dipengaruhi oleh budaya Jawa dan Budaya Madura, perpaduan kedua adat ini menimbulkan satu kesatuan dari dua unsur yang disebut pandhalungan, karena serapan dari dua budaya tersebut memperoleh beberapa hal yang berbeda dari keduanya, berusaha menyatukan adat Jawa dan madura seperti bahasa yang bercampur antara Jawa dan Madura hingga kurang dapat dipahami oleh orang Jawa dan Madura karena hanya digunakan oleh orang jember yang menggunakan adat pandhalungan.

Tradisi-tradisi budaya Jawa dan Madura banyak berpengaruh dalam ritual-ritual keagamaan ataupun ritual-ritual lainnya. Tradisi adat Jawa dipadukan dengan ritual agama, masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berintraksi dimasyarakat.

Salah satu tradisi yang dari dahulu hingga kini masih terjadi adalah adat dalam pernikahan seperti temu manten dan peras dalam pernikahan, adat yang dahulunya teradopsi dari adat orang non islam kini telah diperbarui dengan konsep yang diterima oleh agama islam, seperti perubahan esensi tradisi peras yang awalnya sesajen berubah menjadi sedekah hingga bermanfaat bagi semua masyarakat dan tidak dilarang oleh islam.

5. Keadaan Ekonomi

Desa Cangkring merupakan kawasan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari hasil tani tersebut langsung dijual ke pengepul atau dijual sendiri di pasar, ladang yang cukup luas tidak membuat semua penduduk memutuskan menjadi petani, terdapat beberapa orang bahkan keluarga yang memutuskan untuk merantau atau bekerja sebagai pegawai negeri sipil.

Tabel 4.2

Profesi Masyarakat Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1.578
2	Pedagang	530
3	Buruh	769
4	TNI/POLRI/PNS	59
5	Wiraswasta	1.659
6	Lain-Lain	649

6. Kondisi Pemerintahan Desa

Pembagian wilayah Desa Cangkring membawahi 5 Dusun, yang terdiri dari 27 RW. Kelima Dusun tersebut adalah : Curah Rejo, Cangkring Baru, Jatirejo, Krajan dan Darungan.

7. Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta pemerintahan ini didapat dari hasil musrembangdes penyusunan RPJM desa yang menghadirkan masing – masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan

upaya konservasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

B. Profil Narasumber

Profil narasumber merupakan catatan hidup dari keluarga pertama dan keluarga kedua pasca perceraian, dalam informasi akan mencakup identitas dari beberapa narasumber yang berupa nama, tempat tinggal, pekerjaan dan beberapa hal yang menjadi pertanyaan untuk memenuhi penelitian. Berikut merupakan profil narasumber:

- 1) Keluarga dari pasangan suami istri Ali Sobri dan Eka Sri Wahyuni, pasutri ini dikaruniahi satu anak yang bernama Muhammad Devan A yang saat ini berusia 2 tahun, pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 dan kini telah memasuki tahun ke 4 pada pernikahannya.

Sebelum menikah dengan Ali Sobri, Eka Sri Wahyuni telah melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Syukron pada tahun 2016 dengan dikaruniahi satu anak yaitu Layla Naiswa R yang saat ini berusia 6 tahun, pernikahan antar keduanya tidak berlangsung lama, memasuki tahun kedua pernikahan harus terjadi perceraian yang salah satu penyebabnya karena adanya orang ketiga (takhbib).

Setelah pernikahan keduanya berlangsung, Ali Sobri dan Eka Sri Wahyuni harus mengasuh 2 anak yaitu Layla N dan M. Devan. Ali Sobri bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Eka Sri Wahyuni sebagai ibu rumah tangga. Keluarga tersebut kini bertempat tinggal di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah.

Status ekonomi keluarga tergolong cukup sederhana, Ali Sobri

selaku tulang punggung keluarga bekerja sebagai wiraswasta dan sempat bekerja di koperasi, sedangkan Eka Sri Wahyuni menjadi ibu rumah tangga yang mengurus 2 anak yaitu Layla N dan M. Devan, dimana dalam keluarganya masih satu rumah dengan nenek dari Eka Sri W yang harus ditanggung biayanya.

- 2) Keluarga dari pasangan suami istri Kasyono dan Siti Mufarida, Pasangan ini dikaruniai anak yang bernama Maisa Aulia S yang kini berusia 10 tahun, pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tahun 2020 yang kini telah memasuki tahun ke 3 pernikahannya.

Sebelum menikah dengan Siti Mufarida, Kasyono menikah dengan Saidah pada tahun 2008 dan dikaruniai 2 anak yaitu Muhammad Abdurrouf usia 14 tahun dan Dinda Ratna usia 12 tahun, pernikahan keduanya berlangsung lama sekitar 10 tahun namun pernikahannya harus kandas karena adanya orang ketiga (takhbib) sehingga keduanya memutuskan untuk bercerai.

Setelah pernikahan kedua terlaksana, Kasyono dan Siti Mufarida harus mengasuh 3 orang anak yaitu M. Abdurrouf, Dinda Ratna dan Maisa Aulia. Kasyono bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Siti Mufarida menjadi ibu rumah tangga, keluarga tersebut tinggal di Desa cangkring Kecamatan Jenggawah.

Status ekonomi keluarga tergolong cukup sederhana, Kasyono bekerja sebagai kuli bangunan yang merantau keluar kota, sedangkan istrinya Siti Mufarida sebagai ibu rumah tangga, keperluan anak dibagi

oleh keluarga, dimana anak dari istri diasuh bersama sedangkan anak dari suami hidup bersama nenek.

- 3) Keluarga dari pasangan suami istri Suyono dan Sulis Setiawati, pasangan ini dikaruniahi anak yang bernama Alisa Aprilia, yang kini berusia 12 tahun, pasangan ini telah menginjak 3 tahun pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Sebelum menikah dengan Suyono, Sulis Setiawati menikah dengan alek dan dikaruniahi satu anak bernama Muhammad Riko Hermansyah yang berusia 17 tahun, pernikahan keduanya berlangsung 5 tahun namun harus bercerai karena adanya orang ketiga (takhbib).

Setelah pernikahan kedua terjadi antara Suyono dan Sulis Setiawati, mereka harus mengasuh 2 anak yaitu Muhammad Riko Hermansyah dan Alisa Aprilia. Suyono bekerja sebagai petani sedangkan Sulis Setiawati bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keluarga kedua tersebut kini tinggal di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah.

Status ekonomi keluarga tergolong cukup sederhana, Suyono bekerja sebagai buruh petani sedangkan Sulis Setiawati sebagai ibu rumah tangga dan terkadang membantu sebagai buruh tani dimana keluarga ini tinggal dirumah istri bersama kedua anak mereka, baik anak kandung dan anak sambung.

- 4) Keluarga dari pasangan suami istri Ulfatul Hasanah dan Saniman, pasangan ini dikaruniahi anak bernama Jihan Ummia yang berusia 2 tahun, pasangan ini menikah pada tahun 2019 dan kini pernikahannya telah

menginjak tahun ke 4.

Sebelum menikah dengan Saniman, Ulfatul Hasanah menikah dengan Muhammad Kholis dan dikaruniahi satu anak yang bernama Muhammad Haikal Maulana yang kini berusia 18 tahun, pernikahan antar keduanya tergolong lama yakni 15 tahun, namun pernikahannya harus usai karena adanya orang ketiga yang berakibat perceraian.

Setelah pernikahan berlangsung antara Saniman dan Ulfatul Hasanah, mereka harus mengasuh 2 anak yaitu Muhammad haikal Maulana dan Jihan Ummia. Saniman bekerja sebagai petani sedangkan Ulfatul Hasanah bekerja sebagai ibu rumah tangga, keluarga ini bertempat tinggal di Desa Cangkring, kecamatan Jenggawah.

Status ekonomi keluarga ini tergolong cukup, Saniman bekerja sebagai petani sedangkan Ulfatul Hasanah bekerja sebagai penjahit baju yang bekerja dirumah sehingga sekaligus sebagai ibu rumah tangga dimana keluarga ini tinggal bersama ibu dari istri sehingga beberapa keperluan anak masih sesekali dibantu oleh ibu.

5) Keluarga dari pasangan suami istri Sandi dan Hartatik, pasangan ini dikaruniahi anak yang bernama Ricky Dwi Septian yang berusia 22 tahun, pasangan ini menikah pada tahun 1999 dan kini pernikahannya menginjak tahun ke 24.

Sebelum menikah dengan Sandi, Hartatik menikah dengan Abdul Karim dan dikaruniahi satu anak bernama Kholili Aprilian yang kini berusia 28 tahun, pernikahan antar kedua pasangan tersebut tidak lama,

sekitar 2 tahun yang kemudian harus bercerai karena adanya orang ketiga (takhbib) yang merusak keluarganya.

Setelah pernikahan berlangsung antara Sandi dan Hartatik, mereka harus mengasuh dua anak yaitu Kholili Aprilian dan Ricky Dwi S. Sandi bekerja sebagai petani sedangkan Hartatik bekerja sebagai wiraswasta (Penjahit) keduanya sama-sama memiliki beban dan pemasukan untuk membiayai keluarga.

Status ekonomi keluarga tergolong cukup, Sandi bekerja sebagai petani sedangkan Hartatik bekerja sebagai penjahit baju yang bekerja dirumah, seringkali sandi membantu kerja istri karena tidak setiap hari pergi ke ladang sawah, keluarga ini tinggal sendiri dimana anak pertama (kholili) telah menikah dan tinggal bersama istri sedangkan anak kedua (ricky) sedang menuntut ilmu di luar kota.

C. Pandangan Anak Penyandang *Trust Issue* Tentang Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua memiliki dua sisi yang harus dijaga dan diperhatikan oleh pasangan tersebut seperti menjaga hubungan emosional antar pasangan dengan anak-anak mereka (anak kandung dan anak tiri). Dengan deminikian, kualitas kepribadian emosional pasangan sangat berpengaruh besar dalam membangun keluarga yang harmonis.

Oleh karena itu, niat dari awal harus benar-benar matang dan dipersiapkan secara pribadi maupun finansial untuk memutuskan menikah kembali baik dengan orang yang sama maupun orang yang baru. Kesiapan

finansial penting untuk membentuk keluarga baru, karena akibat perceraian tidak terlepas dari persoalan finansial. Namun kesiapan secara pribadi atau emosi sangat membantu dalam menyesuaikan diri pada pernikahan kedua, jadi harus benar-benar diperhatikan.

Rasa terauma dalam keluarga biasanya terjadi akibat rusaknya keluarga pertama karena kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan. *Trust issue* atau masalah kepercayaan dalam keluarga dapat memiliki dampak yang signifikan pada hubungan antar anggota keluarga. Beberapa dampak yang mungkin timbul adalah²²:

- 1) Kehilangan kepercayaan dan keintiman dalam hubungan: Ketika seorang anggota keluarga memiliki *trust issue*, dia mungkin merasa sulit untuk mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang dekat dan intim dengan mereka. Ini bisa mengarah pada rasa kesepian dan isolasi.
- 2) Konflik dan ketegangan: Ketidakpercayaan dapat memicu konflik dan ketegangan dalam keluarga. Ini mungkin terjadi ketika anggota keluarga merasa dicurigai atau dianggap tidak dapat dipercaya oleh orang lain.
- 3) Kurangnya kerjasama: Kurangnya kepercayaan dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi dalam keluarga. Orang dengan *trust issue* mungkin merasa sulit untuk berbagi tanggung jawab dan mengandalkan orang lain dalam situasi tertentu.

²² Herliana Rahmi Saputri, “*Structural family therapy* untuk memperbaiki interaksi dalam keluarga”, *Procedia*, (2021): 117.

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/procedia/article/view/16454/9802>

- 4) Kehilangan rasa aman: Ketidakpercayaan dapat membuat orang merasa tidak aman dan waspada terhadap orang lain di sekitar mereka. Ini bisa menghasilkan perasaan stres dan kecemasan yang berkelanjutan.
- 5) Gangguan mental dan emosional: *Trust issue* dapat memicu gangguan mental dan emosional seperti kecemasan, depresi, dan trauma. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang secara signifikan.

Dari segi pemenuhan faktor biologis, menikah lagi dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara sah dengan pasangan hidup yang baru, khususnya bagi seseorang yang masih berada dalam usia reproduktif. Dengan menikah lagi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan tetap memenuhi norma sosial dan tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.²³

Terdapat beberapa penyebab pasangan yang telah bercerai memutuskan untuk menikah kembali, baik untuk memenuhi kebutuhan biologis dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Eka Sri Wahyuni:

“Nek aku le mari pegatan gak langsung rabi neh tapi ono pemikiran rabi neh, yo gawe biyai anak le soale mbak e iki gak kerjo, mbak yo sek butuh pasangan, butuh bojo soale seng barengi sampek tuwek bojo, anak lek wes rabi yo podo bareng karo pasangane dewe-dewe.

“kalau saya setelah menikah tidak langsung memutuskan untuk nikah lagi tapi ada keinginan dalam hati karena saya tidak memiliki pekerjaan jadi masih butuh nafkah baik buat saya dan anak saya, saya juga butuh pasangan hidup karena kalau sudah tua pasangan

²³ Novi Andani Praptiningsih, “Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan”, *Communicare*, no. 3, (2016). 46 <https://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/18/11>

saya yang menemani karena anak saya nanti akan pergi dan tinggal bersama keluarga barunya.”

Keputusan untuk menikah kembali difikirkan secara matang oleh orang tua, meskipun mayoritas keluarga yang bercerai masih berusia muda kesiapan mental menjadi hal pokok sebelum melangsungkan pernikahan kembali, rusaknya pernikahan pertama juga berdampak pada psikologi seseorang sehingga dalam menikah kembali banyak pertimbangan, terlepas kebutuhan pribadi seperti nafkah lahir dan batin, kesesuaian dan kenyamanan anak pada keluarga kedua harus diperhatikan, karena tidak dapat dipungkiri anak tersebut menyandang *trust issue* yang harus disembuhkan oleh keluarga kedua.

Begitu pula pendapat dari Hartatik yang menitik beratkan kepada hubungan sosial dan keutuhan beragama sehingga memutuskan untuk menikah kembali untuk mengatasi permasalahannya:

“Meskipun aku wes due kerjoan dewe, iso bandani awakku dawé karo anakku yo tetep ae sek perlu rabi neh, kesel nek dewean sek enom malah dadi omongane tonggo, maneh wedi zina le nek gak rabi neh meskipun wes oleh duet dewe panggah butuh bojo lee”

“meskipun saya sudah ada pekerjaan, bisa membiayai diri sendiri dan anak, saya masih harus nikah lagi karena kalau menjanda di usia muda akan jadi omongan tetangga dan salah satu alasan saya nikah kembali agar dijauhkan dari perzinaan”

Alasan menikah kembali untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya serta menjadi teman hidup, meskipun sudah bekerja akan tetapi masih butuh suami yang menafkahi dan butuh pasangan (suami) yang menemani hingga tua karena anak-anaknya kelak akan meninggalkan ketika sudah menikah dengan orang lain.

Tekanan menjanda diusia muda sangat besar, dilingkungan pedesaan

yang nilai kekerabatannya tinggi juga memiliki dampak negatif yaitu mudahnya menyebar fitnah, hal ini sering terjadi kepada janda muda sehingga mengharuskan mereka untuk menikah kembali. Selain itu ketakutan mendekati perzinaan juga menjadi penyebab pernikahan kembali meskipun sudah memiliki pendapatan sendiri dari bekerja.

Seperti yang disampaikan oleh Sulis Setiawati tentang alasan menikah yaitu untuk pemuasan secara batin dan penafkahan pada diri sendiri serta anak dari pernikahan sebelumnya:

“Mon engkok pokok cocok yeh kabin cong perkerah nak kanak tak cocok bisa e pahamagin on laon pokok engkok kadek se cocok, gebei nafkah lahir batin soallah cong”

“Kalau saya sudah menemukan yang sesuai ya langsung nikah saja, nggak perlu nyari yang sesuai dengan anak soalnya lambat laun pasti akan menerima, nikah lagi sebagai pemenuhan nafkah lahir dan batin.”

Kesiapan untuk menikah tidak lepas dari pendapat narasumber yang pernah mengalami hal serupa, pengetahuan agama menjadi hal yang juga sangat dipertimbangkan karena perkembangan zaman membuat pergaulan semakin bebas dan mampu terjerumus dalam kesesatan, dengan melakukan pernikahan kembali mampu terhindar dari *mudlarat* seperti zina dan sebagainya.

Pernikahan kedua membutuhkan persiapan yang lebih matang khususnya bagi orang tua yang telah memiliki anak, hal ini harus dikomunikasikan dengan baik karena tidak semua anak mampu memahami dan menerima keinginan orang tua, meskipun biasanya anak tidak terlalu terbuka setidaknya orang tua harus meminta persetujuan anak karena orang tersebut yang kelak akan menemani hingga dewasa.

Pandangan anak dalam pernikahan kedua pada orangtuanya beragam dan tidak bisa divalidkan jika hanya mengambil dari satu sumber, hal ini karena pandangan tersebut bersifat privasi sehingga perlu penjelasan dan pemaparan lain oleh orang-orang terdekatnya, seperti keluarga lain (nenek atau kakek), orang terdekat dan teman-teman lingkungan anak tersebut tinggal, sehingga dapat diketahui secara mendalam sejauh dan separah apa anak tersebut menyanggah *trust issue*.

Pandangan anak dalam pernikahan kedua orang tuanya berbeda-beda, karena terdapat orang tua yang tidak izin terlebih dahulu kepada anak, melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan pendapat anak terlebih dahulu, hal inilah yang mampu membuat anak susah berinteraksi dengan orang tua barunya, seperti yang dialami oleh Muhammad haikal maulana:

“ebok lambek kabin langsung kabin mas, tak ngebele ke engkok, motemmoh kabin rak mih rammih, yeh engkok tak siap deddih sossa se neremah ben akrab ke bapak se anyar, buruh bisa nyapah pas endik adek pole sekitar 2 taonan, mon ngebele kadek pola engkok bisa neremah mas mon tak ngebele yeh posing deyyeh riah lah”

“Ibu dulu melangsungkan pernikahan dengan orang tua baru tidak memberitahu saya, langsung mengadakan pernikahan kecil-kecilan, saya tidak siap dengan pernikahan itu, tidak siap dengan keluarga baru, mungkin kalau dari awal bilang saya akan lebih mudah akrab hingga tidak menunggu adik saya lahir sekitar 2 tahun setelah pernikahan berlangsung”

Keterbukaan orang tua kepada anak sangat berpengaruh kepada kediapan anak untuk membangun keluarga baru. Hal ini harus dilakukan orang tua dengan mengenalkan terlebih dahulu antara anak dan calon orang tua baru, mengenalkan dengan anak calon orang tua baru jika memiliki dan membangun hubungan

terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga rasa *trust issue* anak akan lebih mudah diatasi karena keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri saja, harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyamanan anak.

Kesiapan anak dalam membangun keluarga kedua rentan mengalami kesulitan, ketika anak sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*ballihg*) anak akan sulit menerima orang baru apalagi pada keluarga yang pertama hancur karena adanya orang ketiga (*takhhbib*) pasti rekaman buruk akan menghantui dan mengganggu pola pikir anak tersebut. Seperti yang terjadi pada Layla Naiswa R:

“saya gak mau mama nikah lagi, takut kayak papa yang dulu, apalagi papa yang sekarang suka marah-marah, kalau adek gapernah di marahi, kalau aku di marahi terus”

Ketika orang tua memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya harus memperhatikan hal tersebut dan harus menerima konsekwensi adanya rasa iri antara anak sambung dan anak kandung, hal ini kerap kali terjadi karena secara biologis anak sambung dirawat oleh orang tua sambung dan terdapat rasa iri apabila anak sambung tersebut tidak didukung dan dikabulkan keinginannya.

Rasa iri antara anak sambung dan anak kandung menjadi persoalan yang susah ditangani oleh orang tua kedua, rasa ini timbul dari ego antar elemen keluarga, perbedaan pendapat dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Kholili Aprilian:

“lek aku biyen jane yo gak terimo ibuk rabi neh, tapi piye yo sakne ibuk sek enom aku yo sek cilik, akhire kepekso wes setuju nek ibuk rabi neh, sue-sue due adek wes gede moro onok roso iri soale luweh diopenian adek ketimbang aku, aku yoo gaiso opo-opo mek ngersulo karo bojo soale aku dewe mek lulusan smk dadi kerjoan gak pasti. Akhir e kepekso berontak teko omah soale gak kerasan

dadi sering turu ndek omahe arek-arek”

“kalau saya sebenarnya gak rela ibu nikah lagi, tapi kasihan karena ibu masih mudan dan sama masih kecil jadi terpaksa rela dan ketika saya punya adik dari bapak sambung, saya merasa kurang diperhatikan hingga timbul rasa iri. Hingga saya sering berontak, tidak betah dirumah sering bermain dan tinggal dirumah teman karena tidak menemukan kedamaian dirumah.”

Rasa tidak nyaman dirumah dan tidak harmonisan keluarga kedua dirasakan oleh Muhammad Riko, sehingga kejadian tersebut membuat dirinya menutup diri kepada keluarga, menjadi *introvert*, dan berontak atau tidak patuh kepada keluarga:

“pas ebok kabin pole tak ridek mas keng deremmah pole tak bisa alarang, pas mareh kabin eroma tak lebur deddih engkok jarang ebungkoh, tak nyapah mon tak penting, tak ejep lah ke keluarga jet leburan apolong bik kancah”

“waktu ibu saya menikah kembali saya gak rela sebenarnya tapi apalah daya saya tidak bisa melarang, setelah menikah saya jarang di rumah karena merasa tidak nyaman, berbicara dengan orang tua hanya seperlunya, tidak peduli dengan keluarga karena lebih asik kumpul dan tinggal dengan teman”

Keresahan anak sambung mengenai pernikahan kedua tidak pantas jika dipandang sebelah mata, hal ini akan selalu ada meskipun diantara anak tersebut sudah menjalin keluarga baru (menikah), orang tua kedua harus paham betul dan sebisa mungkin meminimalisir hal tersebut, mengajarkan kasih sayang dan memahami antar satu sama lain.

Secara tidak langsung, pernikahan kedua tersebut dapat berpengaruh kepada kepribadian anak, anak akan sudah bergaul dengan keluarga, akan susah untuk mengontrol emosi dan memberontak. Hal ini terjadi karena ketidak siapan dengan keluarga baru dan ketidak siapan diperlakukan dengan orang baru

sehingga berdampak negatif pada kepribadian anak.

Pandangan buruk tentang pernikahan kedua tidak selamanya bertahan lama meskipun disebabkan oleh orang ketiga (*takhibib*), rasa kasih sayang dan ketentraman justru membuat keluarga harmonis apabila rasa tersebut tidak dirasakan pada keluarga pertama. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, keharmonisan keluarga kedua bisa terwujud apabila sinergi antar pribadi berjalan baik dan didasari oleh rasa kasih sayang.

Salah satu narasumber bernama Muhammad Abdurrouf memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam keluarga kedua, pendapatnya berubah seiring berjalannya waktu, kedekatan dan kasih sayang tumbuh meskipun membutuhkan waktu sekitar 1 tahun.

“mon engkok awalah tak kesokan cak, tak redek jek keng deremmah mon bapak lah maksah kabin pole, sala akabin bik rende lak endik anak settong, daddih kodu meaktrap pole, keng setiyah nyaman lah mangknah keluarga keduek reh lebur ben open kabbih ke engkok bik tak alek. Sokkor engkok tak alarang ben tang bapak akabin pole”

“Kalau saya awalnya gak mau tapi bapak memaksa untuk melangsungkan pernikahan kembali jadi dengan terpaksa saya merestui, apalagi menikah dengan orang yang sudah memiliki anak, jadi saya harus menyesuaikan dan membangun keakraban dengan anak tersebut dan akhirnya saya merasakan rasa yang dulu tidak pernah saya rasakan, keluarga baru membawa kebahagiaan dan dunia baru dalam hidup saya.”

Pernikahan kedua kerap mengundang konflik, apalagi menikah dengan janda atau duda yang sudah memiliki anak, karena antar suami istri dan anak-anak mereka harus saling menyesuaikan dan menyayangi satu sama lain dan rasa tersebut akan timbul secara perlahan apabila orang tua mampu menanganinya.

Konflik yang terjadi bukan hanya antar pasangan, melainkan antar

keluarga khususnya antar orangtua sambung dengan anak, konflik yang terjadi biasanya akibat ketidak sesuaian antara orang tua dengan anak seperti tidak adanya dukungan orang tua tentang pilihan anak, kurang memahami karakter anak sambung dan problematika yang mencakup kepribadian (emosional) dan interaksi sosial.

Pandangan anak terkait keluarga kedua bermacam-macam seperti yang tertera pada pemaparan diatas namun rasa tidak nyaman dan ketidak relaan dirasakan di awal pernikahan, nyatanya seiring berjalannya waktu keluarga kedua mampu untuk mencapai keluarga harmonis meskipun rasa *trust issue* akan selalu ada bahkan sampai mengganggu pribadi anak. Sehingga orang tua harus memperhatikan dan senantiasa berusaha menghilangkan rasa tersebut.

Keharmonisan dalam keluarga kedua dapat terwujud apabila adanya komunikasi yang terjaga dengan baik antar elemen keluarga, adanya keterbukaan dan saling memahami satu sama lain. Sehingga mampu menghilangkan segala macam keraguan, menghilangkan rasa ketidak percayaan dan bersama-sama membangun keluarga impian.

Rasa *trust issue* anak yang mengalami pernikahan kedua selalu ada dan dirasakan meskipun dengan respon yang berbeda-beda, ada yang memperlihatkan secara langsung dan ada pula yang seolah menerima meskipun terjadi penolakan dalam dirinya, rasa ini mampu teratasi apabila adanya sinergi antar elemen keluarga dan memiliki tujuan yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Upaya orang tua dalam membangun keluarga harmonis dalam pernikahan

kedua sangat besar, terlepas problematika pasangan yang pasti ada ketidaksesuaian harus memperhatikan juga *trust issue* anak dalam membangun keluarga baru karena rasa terauma yang dialami sebelumnya sebab adanya orang ketiga (*takhib*). Hal ini memerlukan penanganan dengan tepat dan pendekatan emosional yang baik dengan anak hingga perlahan menghilangkan rasa *trust issue* dan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

D. Bagaimana Sikap Anak Penyandang *Trust Issue* Terhadap Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua

Sikap anak penyandang *trust issue* terhadap keluarga pasangan suami istri pernikahan kedua berbeda-beda namun terdapat dua poin penting yang menjadi patokan yaitu adanya penolakan pada pernikahan kedua dan adanya penerimaan pada pernikahan kedua yang mana diantaranya memiliki sikap dan proses yang berbeda dalam pembentukan keluarga harmonis.

Penyebab anak tersebut harus diketahui oleh keluarga khususnya keluarga kedua, keluarga kedua harus mengetahui mengapa anak tersebut (kandung atau sambung) menyandang *trust issue*, psikologi anak terbentuk sebab pola asuh orang tua khususnya pada pola asuh keluarga pertama, faktor lainnya seperti pendidikan dan lingkungan sekitar harus diperhatikan juga sehingga keluarga kedua tidak salah apabila mengadopsi pola asuh keluarga pertama dengan menyesuaikan tingkat *trust issue* anak.

Sikap yang dirasakan oleh anak selalu terjadi baik oleh anak kandung maupun anak sambung, dalam hal ini yang rentan sekali menyandang *trust issue* adalah anak sambung karena harus hidup dengan ayah atau ibu sambung sehingga

dalam pengasuhan rentan sekali anak sambung merasa dianak tirikan, hal ini terjadi apabila kurangnya pendekatan antara anak dengan orang tua sambung yang mengakibatkan adanya penolakan pada pernikahan kedua.

Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Riko H tentang pernikahan kembali orang tuanya yaitu kurang setuju karena masih ada rasa trauma dengan keluarga sebelumnya dan lebih nyaman hidup sendiri:

“Tak setuju mas mon ebok akabin pole, pas mareh kabin riah yeh tak dilih akrab engkok bik bapak anyar, bungok an odik kedibik bereng mbah, mon abereng reng tuah benyyak e ator ”

“tidak setuju jika ibu menikah kembali, setelah menikah pun, saya dan bapak baru tidak cepat akrab, lebih baik saya hidup sendiri saja diasuh nenek karena jika bareng orang tua baru kebanyakan ngatur hidup saya.”

Penolakan pada pernikahan kedua kerap kali terjadi, hal ini menjadi wajar karena adanya rasa trauma yang disebabkan keluarga pertama yang gagal, rasa trauma tersebut menyebabkan anak bersifat pendiam (introvert) sehingga lebih nyaman hidup sendiri dan akan takut untuk membangun atau menciptakan keluarga baru pada pernikahan kedua orangtuanya, hal ini yang menyebabkan anak tersebut lebih nyaman tinggal dengan keluarga lain seperti kakek atau nenek, paman, atau memilih merantau keluar kota seperti bekerja atau menuntut ilmu di pondok pesantren.

Sikap yang dilakukan anak selalu condong pada penolakan dan dipandang negatif karena rasa yang pernah mereka alami sebelumnya, diantara para narasumber terdapat 2 sikap pada pernikahan kedua yang mendasari yaitu menolak pada pernikahan kedua dan menerima pada pernikahan kedua, berikut beberapa alasan yang disampaikan oleh narasumber yang menolak dengan

pernikahan kedua pada orangtuanya:

Pendapat Layla Naiswa R, anak yang masih berusia 2 tahun, meskipun tergolong anak kecil yang masih kurang bisa membedakan keluarga baru dan keluarga yang lama tapi pendapatnya harus dipertimbangkan, karena kejujuran dan kepolosan anak sehingga pendapatnya lebih jujur, diantara pendapatnya tentang keluarga kedua pada orang tuanya adalah:

“papa suka marah adek gasuka, suka ngelarang adek main, kalau adek devan main terus gak dimarain, setiap hari disuruh sekolah tk, sekolah tpq, gatau diajak maen keluar.”

Pandangan anak kecil memang tidak selamanya benar, maksud orang tua untuk mendidik dengan tujuan yang baik sudah sesuai akan tetapi penyampaian dan pemberian rasa kasih dan sayang harus disesuaikan dengan anak, memberikan pemahaman dan pendekatan secara mendalam, karena ingatan anak ketika kecil begitu tajam, apabila rasa tersebut tidak terobati akan adanya ketidaknyamanan yang dia alami dari kecil dan akan selalu membekas sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Penolakan yang terjadi, notabene terjadi karena anak dari keluarga yang pertama sudah menginjak usia remaja atau dewasa, sehingga sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, hal ini terjadi karena anak diusia tersebut sudah tidak memikirkan dirinya sendiri saja, melainkan sudah memikirkan lingkungan keluarganya dan daya serap kepada masa lalu lebih banyak karena selalu ikut andil dalam permasalahan yang ada didalam keluarga sehingga memunculkan ego yang terlalu berlebihan.

Rasa ego anak biasanya tercipta apabila sedari kecil selalu dimanja oleh

orang tuanya atau tidak menemukan kenyamanan pada keluarga kedua, sehingga memberontak dengan bersikeras pada pendirian dan keinginannya sehingga apabila tidak dituruti akan merasa tidak nyaman yang berakibat tidak nyaman dalam rumah sehingga anak akan lebih aktif bermain diluar dan mencari kesenangannya sendiri.

Hal ini kurang baik apabila dibiarkan terlalu lama karena ditakutkan anak tersebut salah pergaulan dan berdampak negatif pada kehidupan masa depannya, jadi kenyamanan dalam rumah harus diciptakan oleh orang tua karena apabila orang tua sudah mampu menciptakannya akan lebih mudah mengontrol pergaulan anak dan akan lebih mudah menangani *trust issue* anak.

Kenyamanan dalam keluarga sangat penting, hal ini berpengaruh pada interaksi sosial antar elemen keluarga, ketika anak tidak merasakan kenyamanan dalam rumah (keluarga) akan berdampak kurang betahnya anak tinggal di rumah sehingga sering keluar bermain dengan teman, tinggal dengan anggota keluarga yang lainnya atau lebih memilih untuk sekolah dan menuntut ilmu di pondok pesantren, seperti yang dialami oleh Muhammad Haikal M yaitu:

“kan ebok kabin tak ngebele mas, engkok tak setuju keng deremmah pole mas, jet lah tak nyaman ebungkoh engkok mintak monduk beih mas, derih mts sampe ma, buruh derih pondok jieh engkok nik sekonnik bisah nemerah mas, eponduk edebuin ustad mon tak pasra ben tak norot reng tuah cangkolang.”

“kan ibu saya tidak bilang atau izin ke saya jika mau nikah lagi, saya nggak setuju tapi karena sudah terjadi jadi saya gabisa apa-apa, saya sudah merasa tidak nyaman dirumah kemudian minta ke orang tua untuk menuntut ilmu di pondok pesantren dari mts sampai ma, setelah dari pondok saya lebih bisa menerima keluarga baru karena dipondok diajarkan untuk patuh kepada orang tua.”

Dampak dari setiap anak pasti berbeda-beda ada yang memberontak dan

berdampak pada jiwa sosial anak yang buruk (introvert) dan adapula yang berdampak baik dengan memberikan penanganan yang baik dan benar sesuai keinginan anak sehingga lambat laun anak akan menerima pada pernikahan kedua orangtuanya.

Seperti yang dialami oleh Muhammad haikal, untuk menangani rasa tidak nyaman dalam keluarga memilih untuk hidup dan menuntut ilmu di pondok pesantren, hal ini menjadi sangat baik karena di pondok pesantren diajari budi pekerti yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua sehingga rasa yang dia alami tentang pandangan negatif pada keluarga kedua lambat laun akan hilang dan mampu mencapai keluarga harmonis sesuai keinginan orangtuanya.

Pola asuh yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh, hal ini perlu diperhatikan antara pola asuh keluarga pertama dan pola asuh keluarga kedua, hal ini bisa dipertimbangkan apabila keluarga pertama melangsungkan perceraian dan telah memiliki anak yang sudah menginjak remaja atau dewasa, seperti yang dialami oleh Muhammad haikal:

“mon bapak se lajuh bik se anyar bek jeuh mas, se lajuh akrab ben seggut ngajek keloar seggut ngajek abenta. Mon bapak se anyar neng nenggan orengah, tak benyyak abenta, derih lagguh sampe sore alakoh ke sabe, malem pas tedung deddih abenta seperloneh, jet orengah deyyeh.”

“kalau ayah lama dan ayah baru perbedaanya lumayan jauh, bapak yang lama lebih aktif, sering ngajak keluar, komunikasi baik dan interaksi lebih banyak, kalau ayah yang baru orangnya pendiam tidak banyak komunikasi, kerja dari pagi sampe sore disawah, malemnya langsung istirahat jadi jarang sekali interaksi hingga komunikasi hanya seperlunya saja”

Komunikasi dalam keluarga sangat penting untuk membangun hubungan emosional antar elemen keluarga, apabila komunikasi gagal harus menggunakan

cara yang lain untuk membangun hubungan, perbandingan pola asuh antara keluarga pertama dan keluarga kedua juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan, keluarga kedua tidak salah apabila mengadopsi pola asuh keluarga pertama apabila hal tersebut berdampak positif dan lebih tertuju secara emosional.

Perkembangan pola asuh tidak dapat menjadi acuan pokok karena tidak semua anak pertama mengalami pola asuh dari bayi hingga remaja atau dewasa, hal ini yang dialami oleh layla Naiswa R dan Kholili Aprilian yang mengalami pernikahan kedua pada orang tuanya ketika keduanya masih dibawah usia dua tahun sehingga pola asuh pada masa remaja dialami dengan keluarga kedua, hal ini dapat berdampak baik ataupun sebaliknya, tergantung orang tua kedua, lingkungan sekitar tempat tinggal dan pandangan anak secara pribadi dalam menangkap sikap keluarga kepadanya.

Rasa iri antara anak sambung dan anak kandung kerap sekali terjadi, meskipun anak sambung atau anak kandung lebih lama hidup dengan keluarga kedua hal ini tidak menutup kemungkinan adanya rasa iri atau pilih kasih dalam mengasuh dan rasa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, seperti yang disampaikan oleh Kholili Aprilian meskipun sudah hidup sekitar 20 tahun dengan keluarga kedua akan tetapi masih timbul rasa iri khususnya dari segi perlakuan orang tua dan segi pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder:

“aku okeh orep karo bapak anyar, awale yo enak-enak ae tapi maleh gedi onok roso iri nek perlakuan bedo, opomaneh pas dipanas-panasi karo konco/wong cedek tapi roso iku iso ilang jane nek aku gak kumpul karo wong-wong seng bener”

“saya hidup dari kecil bareng ayah baru, awalnya berjalan lancar namun ketika menganjak dewasa timbul rasa iri apabila ada beda perlakuan, apalagi jika teman dan orang terdekan memvalidasi rasa

iri yang saya alami. Namun rasa itu sebenarnya bisa hilang apabila berteman dengan orang-orang yang tepat.”

Faktor lingkungan mampu berdampak besar pada psikologi anak, sehingga rasa yang seharusnya tidak ada akan ada akibat pengaruh lingkungan khususnya teman dan orang terdekat, hal ini perlu diperhatikan orang tua dan perlu penanganan yang tepat dalam menangani karena sejatinya meskipun anak tersebut tinggal bersama sedari kecil mereka tetaplah saudara kandung namun beda ayah jadi akan memiliki rasa asing, rasa iri dan perbedaan sikap yang berdampak negatif.

Peran anak kandung dan anak sambung juga sangat penting dalam pembentukan keluarga harmonis, kerukunan antar satu sama lain harus senantiasa terjaga dengan utuh, meskipun bukan terlahir dari ayah atau ibu yang sama, mereka harus mengakui dan menyadari bahwa sudah menjadi saudara kandung. Keakraban anak sambung dan anak kandung harus dimulai dari orang tua terlebih dahulu, seperti mengenalkannya sebelum pernikahan kedua berlangsung sehingga setelah menikah, antar anak tidak begitu kesulitan untuk menyesuaikan dengan keluarga baru.

Jadi dapat diketahui bahwasannya peran penting dalam membentuk karakter anak dan menangani rasa *trust issue* harus berkesinambungan antar elemen keluarga (ayah, ibu dan anak), jika terjadi ketimpangan maka akan sulit untuk mencapai keluarga harmonis. Maka peran orang tua sangat besar dalam menangani rasa *trust issue* anak dan dukungan anak juga tidak kalah penting dalam membangun keluarga harmonis.

Sebagaimana pemaparan diatas tentang penolakan anak kepada keluarga

baru, terlepas dengan segala penyebab dan dampaknya, terdapat pula anak yang mampu menerima kepada pernikahan kedua orangtuanya dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya yang disampaikan oleh Muhammad Abdurrouf yaitu:

“awalah tak kesokan mas keng sebelum bapak akabin pole lah mengenal kadek ke calon ibuk ben anak en, darih jieh calon ibuk yeh usaha menyemmak tros anak en pole lebur daddih pas akabin tak berrek sarah soalah lah taoh, kenal ben akrab.”

“awalnya saya nggak setuju tapi sebelum manikah, bapak sudah mengenalkan calon ibu dan adik saya, dari situ calon ibu berusaha mendekati dan mengakrapi, karena saya cocok yaa saya setuju meskipun gak sepenuhnya setuju”

Meskipun diawal terdapat keraguan karena rasa trauma yang dialami, anak harus mencoba membuka hati kembali kepada orang baru, hal ini menjadi faktor penting keharmonisan pada keluarga kedua. Kesadaran anak akan rasa *trust issue* yang dialami sangat perlu, disamping bimbingan orang tua dalam menangani rasa tersebut, pribadi anak sangat mempengaruhi psikologis anak itu sendiri jadi perlunya kesadaran dan kepekaan dalam menangani *trust issue* yang dialami.

Dari pemaparan diatas dapat kita pahami bahwasannya faktor yang melatarbelakangi anak penyandang *trust issue* menolak pernikahan kedua pada orangtuanya ada beberapa penyebab, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya rasa trauma akibat gagal atau rusaknya pernikahan pertama akibat adanya orang ketiga (takhbib).
- 2) Kurangnya keterbukaan orang tua kepada anak tentang pernikahan kedua seperti tidak memberitahu atau izin terlebih dahulu kepada anak

sebelum melangsungkan pernikahan kedua.

- 3) Faktor lingkungan yang mempengaruhi pola pikir anak sehingga beranggapan negatif terhadap pernikahan kedua pada orangtuanya.
- 4) Kurangnya usaha orangtua baru dalam mendekati dan memberikan kepercayaan kepada anak penyandang *trust issue*.
- 5) Adanya rasa pilih kasih pola asuh anak antara anak kandung dan anak tiri.

Kemudian setelah menelaah beberapa pendapat narasumber tentang penerimaan anak kepada keluarga kedua pada orangtunya, dapat kita pahami bersama bahwasannya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi anak tersebut menerima adanya pernikahan kedua pada orang tuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterbukaan orang tua tentang calon orang tua baru dan adanya pernikahan kedua sehingga kedekatan secara emosional dan kepercayaan terwujud sebelum terjadinya pernikahan kedua.
- 2) Adanya peran calon orang tua menangani rasa *trust issue* anak sebelum terjadinya pernikahan kedua.
- 3) Karena anak masih kecil sehingga tidak terlalu mempermasalahkan pernikahan kedua pada orangtuanya.
- 4) Kesadaran anak tentang butuhnya pendamping orang tua dan keterbukaan terhadap orang baru dalam pernikahan kedua.

Dari poin yang disampaikan diatas, selayaknya mampu menjadi pembelajaran bagi keluarga kedua akibat adanya orang ketiga, baik ayah, ibu

maupun anak, hal ini dapat diimplementasikan untuk menangani rasa *trust issue* anak akibat pernikahan kedua pada orang tuanya sehingga rasa tersebut lambat laun akan hilang sesuai pola asuh orang tua baru yang disesuaikan dengan tingkat keparahan anak penyandang *trust issue*.

Dari semua keresahan anak akibat pernikahan kedua, terdapat harapan yang ingin mereka wujudkan dan ingin mereka rasakan, pewujudan ini perlu kerjasama dari seluruh elemen keluarga seperti yang di harapkan oleh semua narasumber (anak) yaitu Layla Naiswa R, Muhammad Devan A, Kholili Aprilian, Ricky Dwi S, Muhammad Riko H, Alisa Aprilia, M. haikal M, Jihan Ummia A, Muhammad Abdurrouf dan Maisa Ualia. Sebagai berikut:

“pengene harmonis pokok e, open ndek aku karo keluargaku, gak tukaran tok koyok keluarga seng biyen. Tak le mele anak kabbi e anggep padeh, jujur tak lecek ke kelurga, pokok jen lebur deri sebelummah lah.”

“keinginan dalam keluarga baru ini pastinya harmonis, peduli dan sayang ke anak dan keluarga, tidak ada pertengkaran soalnya sudah pernah mengalami di keluarga sebelumnya, tidak pilih kasih ke anak, jujur dengan keluarga dan intinya lebih baik dan sejahtera dari keluarga sebelumnya.”

Harapan dari semua anak penyandang *trust issue* memiliki keluarga baru yang harmonis, memiliki keluarga utuh yang saling mengerti antar satu sama lain, mendukung segala pilihan dan keinginan anak dan senantiasa didasari oleh rasa kasih sayang tanpa membeda-bedakan antara anak kandung dan anak sambung, mampu menghilangkan rasa *trust issue* dan menjadi tempat ternyaman untuk pulang.

Rasa *trust issue* anak yang mengalami permikahan kedua selalu ada dan dirasakan meskipun dengan respon yang berbeda-beda, ada yang memperlihatkan

secara langsung dan ada pula yang seolah menerima meskipun terjadi penolakan dalam dirinya, rasa ini mampu teratasi apabila adanya sinergi antar elemen keluarga dan memiliki tujuan yang sama untuk membangun keluarga yang harmonis.

Upaya orang tua dalam membangun keluarga harmonis dalam pernikahan kedua sangat besar, terlepas problematika pasangan yang pasti ada ketidaksesuaian harus memperhatikan juga *trust issue* anak dalam membangun keluarga baru karena rasa terauma yang dialami sebelumnya sebab adanya orang ketiga (*takhibib*). Hal ini memerlukan penanganan dengan tepat dan pendekatan emosional yang baik dengan anak hingga perlahan menghilangkan rasa *trust issue* dan mampu mewujudkan keluarga yang harmonis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan anak penyandang *trust issue* tentang keluarga pasangan suami istri keluarga kedua berbeda-beda dalam menyikapinya, ada yang tertekan hingga kesusahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan keluarga dan orang sekitar, adapula yang seolah menerima meskipun sebenarnya menolak pernikahan kedua tersebut. Intinya anak dalam keluarga kedua memiliki rasa *trust issue* nya masing-masing yang dampaknya berbeda-beda yaitu hilangnya kepercayaan, konflik dan ketegangan, kurangnya kerjasama, kehilangan rasa aman, gangguan mental dan emosional yang mana hal ini harus diperhatikan dan ditangani oleh orang tua keluarga kedua.

Sikap anak penyandang *trust issue* tentang keluarga pasangan suami istri keluarga kedua terdapat dua poin penting yaitu ada yang menolak dan ada yang menerima pada pernikahan kedua pada orangtuanya. Hal ini didasari rasa trauma pada keluarga sebelumnya, penolakan terjadi karena tidak adanya kesesuaian dan kenyamanan pada keluarga baru dan penerimaan pada keluarga baru terjadi tidak begitu saja melainkan membutuhkan jangka waktu yang tidak sebentar karena orang tua harus menghilangkan rasa *trust issue* tersebut sesuai separah dan sedalam mana rasa itu ada pada anak.

Keluarga harmonis tercipta apabila antar elemen keluarga yang saling bersinergi dalam mewujudkannya, rasa saling mengerti dan saling memahami antar satu sama lain menjadi hal pokok dalam pewujudan keluarga harmonis.

Memberikan rasa percaya terhadap anak menjadi hal penting yang harus diperhatikan, seperti komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, meluangkan waktu bersama dan memperkuat hubungan emosional. Jadi antar orang tua dan anak harus saling mengasihi dan berusaha membangun keluarga dengan pondasi rasa kasih sayang agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti memiliki sedikit saran bagi orang tua kedua (baru), anak penyandang *trust issue* dan para peneliti mendatang yang akan meneliti permasalahan yang sama (*trust issue*) anak akibat pernikahan kedua orang tuanya.

- 1) Bagi pasangan suami istri keluarga kedua yang memiliki anak penyandang *trust issue* harus bersama-sama berusaha menyembuhkan rasa *trust issue* anak dengan lebih mengoptimalkan pendekatan secara emosional, memberikan perhatian lebih dan mendukung segala hal yang bersifat positif serta saling memahami satu sama lain. Peran anak dalam membangun keluarga harmonis juga sangat besar karena membutuhkan sinergi antar elemen keluarga dalam mewujudkannya.
- 2) Bagi peneliti yang akan datang hendaknya memberikan data dan pandangan yang lebih luas, guna untuk menutupi kekurangan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat membantu pada penelitian yang akan datang serta menjadi pembelajaran kita bersama dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. Kudus: 2014.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Jarvis, Matt. *Teori – Teori Psikologi*. Bandung, Nusa Media: 2019.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Octamaya . A. Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2012.
- Zainal, Amiruddin, dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

JURNAL

- Andani ,Novi Praptiningsih. “Komunikasi dan Adaptasi Pernikahan ”, *Communicare*,no.3,(2016).<https://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/18/11>
- Adi, La. “Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan Ar-Rashid*.no1.(2022).<https://www.journal.staisyarifmuhammad.ac.id/index.php/jp/article/view/11>
- Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”. (2019) https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-*

Qadau, no.2,(2018)<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108/5858>

Herawati, Tin, Diah Krisnatuti, Resti Pujihavuty, Eka Wulida Latifah. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, no.3, (2020).
<https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>

HM. Budiyanto, “Hak Hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal IAIN Pontianak*, (2015.)<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>

Indrawan. Yusuf, Agus Aprianti, “Komunikasi Interpersonal Orang Tua dan Anak Tiri dalam Membangun Kepercayaan”, *eProceedings Of Management*, no.2 (2019). 4852.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/10524/10379>

Rahmi Herliana Saputri, “*Structural family therapy* untuk memperbaiki interaksi dalam keluarga”, *Procedia*, (2021): 117.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/procedia/article/view/16454/9802>

WEBSITE

Anonim. *Profil Desa Cangkring*. t.tp.: t.p., t.t.

Huang, Sirius “Pernikahan Kembali”, *Komunitas Ilmiah Ensiklopedia*, 27 Oktober 2022, diakses 20 April 2023,
<https://encyclopedia.pub/entry/31544>

Nadya, Wahada. “Trust Issue: Pengertian, Tanda, Cara Mengatasi” *Kampus Psikologi*. 1 Desember 2021, diakses 22 Februari 2023,
<https://kampuspsikologi.com/trust-issue/>

Sabina, Farah. “Mengenal *Trust Issue* di Indonesia”. *Binus University*, 19 Oktober 2022, diakses 28 Februari 2023, <https://student-activity.binus.ac.id/himpsiko/2022/10/mengenal-trust-issue-di-indonesia/#:~:text=Apa%20itu%20Trust%20Issue%3F,terhadap%20orang%20di%20lingkungan%20sekitarnya>

Utari, Reni. “Gejala Trust Issue”, *SehatQ*, 4 Desember 2022, diakses 15 Maret 2023, [.https://www.sehatq.com/artikel/trust-issue-adalah](https://www.sehatq.com/artikel/trust-issue-adalah)

SKRIPSI

Nerissa, Nadia. “Studi Deskriptif Penyesuaian Pernikahan pada Perempuan yang Menikah Kembali”. Undergraduated Thesis, Universitas Surabaya, 2013. <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/3790>

Veyanti, Tia. “Pemaafan Istri Terhadap Perselingkuhan Suami Sebagai Bentuk Menjaga Komitmen Pernikahan”. Undergraduated Thesis, Universitas Medan , 2016.<http://repository.uin-suska.ac.id/47739/2/BAB%201-BAB%205%20TANPA%20PEMBAHASAN.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak Asuh Anak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan kedua dari orang tua anda?
2. Jika ada penolakan dalam pernikahan kedua, apa sikap yang anda lakukan?
3. Apakah pernikahan kedua berpengaruh pada kehidupan pribadi anda?
4. Kehidupan baru apa yang anda rasakan dari pernikahan kedua orang tua anda?
5. Bagaimana tanggapan anda tentang pernikahan kedua dari orang tua anda?
6. Jika anda menolak, apa penyebabnya? Dan apa dampaknya bagi anda?
7. Jika anda menerima, apa penyebabnya? Dan apa dampaknya bagi anda?
8. Bagaimana perbedaan pola asuh antara keluarga pertama dan keluarga kedua?
9. Apa yang anda lakukan untuk menangani rasa *trust issue* yang anda alami?
10. Apa harapan anda pada keluarga kedua?


NB: Wajib menanyakan identitas dan hidup dengan keluarga yang mana (ibu, ayah, keluarga lain).

Dokumentasi Narasumber

Keluarga S dan H



Keluarga K dan A



Keluaga U dan S



Keluarga E dan A



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA CANGKRING**
Jln. Tempurejo No 88 Kode Pos 68171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 23 /16.2008/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HERU ALI WAHYUDI, S.IP
Jabatan : KEPALA DESA CANGKRING

Berdasarkan Surat Pra-Penelitian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 12 April 2023 Nomor : B-5459/F.Sy.1/TL.01/01/2023 , menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : RICKY DWI SEPTIAN
NIM : 19210049
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Upaya Mengatasi Trust Issue Anak Dalam Keluarga Pasutri Pernikahan Kedua.
Lokasi Penelitian : Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Benar-benar kami memberi izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupten Jember.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cangkring, tgl. 8 Mei 2023

Kepala Desa Cangkring



H. HERU ALI WAHYUDI, S.IP



RIWAYAT HIDUP

Nama: Ricky Dwi Septian

NIM: 19210049

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 28 September 2000

Alamat: Jl. Kotta Blater Curahrejo, Cangkring

NO HP: 082144236737

Email: rickydwisepatian09@gmail.com

- Pendidikan Formal:
- SDN Cangkring 04 (2007-2013)
 - MTs “Unggulan” NURIS (2013-2016)
 - MA “Unggulan” NURIS (2016-2019) PK
 - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2019-2023) HKI